



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Siliwangi Nomor 65 Telepon : (0266) 227440  
Fax : (0266) 227440 Email : [DP3AKABSI@gmail.com](mailto:DP3AKABSI@gmail.com) Sukabumi – 43113

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DP3A**  
Nomor : *800/kep 490 /DP3A /2017*

**TENTANG**  
**INDIKATOR KERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK ( DP3A ) TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DP3A**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui reviu atau revisi penetapan Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DP3A;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah PPPA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan hasil Pemetaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Pemerintah PPPA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
  18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi );
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
  21. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
  22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKABUMI TENTANG INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) (DP3A) KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut IKU DP3A mengacu pada Renstra DP3A Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Keputusan Kepala DP3A ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 13 Oktober 2017

  
Kepala,  
**Drs. NASHUDDIN MM**

Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19601107-198603 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DP3A

NOMOR : 800/kep 490 / DP3A / 2017  
TANGGAL :  
TENTANG : Indikator Kerja Utama (IKU) DP3A Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2016 - 2021.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Keterangan
Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak	Indek Kesetaraan Gender (IKG)	4,97	Persen	
	Jumlah Kecamatan Layak Anak	47	Kecamatan	

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 13 Oktober 2017

Kepala  
  
Drs. NASHUDDIN MM

Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19601107 198603 1 008